PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PDAM
JL LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN AIR MINUM
UNSUR PEJABAT PEMERINTAH DAERAH MASA JABATAN 2022 – 2026
KABUPATEN JENEPONTO

I. PENDAHULUAN

Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto yang telah berakhir masa jabatannya sejak 1 Agustus 2020 dan menjamin keberlangsungan kegiatan pengawasan, perlu segera dilakukan pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto.

Eksistensi Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan peran penting yang sangat strategis dalam melakukan fungsi pengawasan dan sekaligus memberikan nasehat kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan pengurusan PDAM, untuk itu perlu dilakukan serangkaian proses seleksi agar diperoleh calon Dewan Pengawas yang sesuai dengan kriteria, handal dan berkualitas.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa "*Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi".* Oleh karena PDAM Kabupaten Jeneponto memiliki 1 (satu) orang Direksi maka jumlah Anggota Dewan Pengawasnya sebanyak 1 (satu) orang. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah hal mana diatur bahwa dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan proses seleksi calon Dewan Pengawas telah dibentuk Panitia Seleksi oleh Bupati Jeneponto yang akan bertugas melaksanakan seluruh proses tahapan seleksi untuk memilih Calon Dewan Pengawas yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan guna mengembangkan dan memajukan usaha PDAM Kabupaten Jeneponto, melalui proses seleksi secara transparan, adil, profesional dan akuntabel dengan menyusun Pedoman Umum Seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto;
6. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 269 Tahun 2003 Tanggal 3 Desember 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Umum Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Menjadi acuan teknis dalam mekanisme dan prosedur seleksi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.
b. Merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PELAMAR DAN CALON DEWAN PENGAWAS

a. Syarat Umum:
   1. Pelamar berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. *(vide Pasal 36 PP No.45 Thn 2018 jo Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri No. 37 Thn 2018).*
   2. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah (*vide Pasal 17 ayat (1) huruf a Permendagri No. 37 Thn 2018).*

b. Persyaratan :
   1. Sehat jasmani dan rohani.
   2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
   3. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   4. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
   5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   6. Berijazah paling rendah S-l (strata satu).
   7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
   8. tidak pernah dinyatakan pailit.
   9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
   10. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar. *(vide Psl 30 PP No. 54 Thn 2017).*
   11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
   12. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat;
   13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (*vide Psl 38 PP No.54 Tahun 2017 jo Psl 6 Permendagri No. 37 Tahun 2018).*
   14. Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti pemenuhuan kebutuhan pelayaan bagi penduduk, barang/jasa, dan/atau pelayanan administratif.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran lamaran dikirimkan **ke alamat email** ***panseldewas2022@gmail.com*** dengan urutan susunan persyaratan dan lampiran sebagai berikut :

1. Surat lamaran ditujukan **Kepada Yth. Bupati Jeneponto, u.p Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Jeneponto dengan alamat Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang No 34 Kabupaten Jeneponto.** Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, ditandatangani pelamar bermaterai Rp. 10.000,- dalam lamaran dicantumkan informasi nomor telepon (rumah atau HP) yang aktif dan dapat dihubungi (Format terlampir).
2. Pas foto terbaru berwarna latar biru (4x6 cm) sebanyak 4 lbr.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku yang telah legalisir oleh pejabat berwenang.
4. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
5. Foto Copy Ijazah yang dipersyaratkan (bukan Ijazah sementara/bukan keterangan lulus/bukan bukti yudisium) yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
6. Daftar Riwayat Hidup (Format Terlampir).
7. Surat keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
8. Surat Persetujuan atau Rekomendasi Bupati Jeneponto.

9. Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Jeneponto.
10. Surat Pernyataan Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
11. Surat Pernyataan Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang menyatakan :
    a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Indonesia.
    b. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
    c. Bersedia menyediakan waktu yang cukup.
    d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta.
    e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
    f. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
13. Surat lamaran beserta lampiran dikirimkan melalui email.
14. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan administrasi tidak di proses dan pelamar dinyatakan "GUGUR".

VI. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

a. Pengumuman pendaftaran tanggal 27 Juni s/d 02 Juli 2022 melalui **Media Cetak, Elektronik, Link *www.jenepontokab.go.id* atau www.jdihjeneponto.go.id dan Papan Pengumuman**.

b. Waktu pendaftaran dibuka tanggal 27 Juni s/d 02 Juli 2022.

c. Berkas lamaran dikirimkan **ke alamat email *panseldewas2022@gmail.com***

VII. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem ***GUGUR*** yang meliputi :

a. **Seleksi Administrasi**

1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar mulai tanggal 05 Juli s/d 08 Juli 2022.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 melalui website Pemkab Jeneponto, website JDIH, e-mail ***panseldewas2022@gmail.com*** dan/atau media papan pengumuman.
3. Kepada peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang.

b. Registrasi/pendaftaran ulang

1. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan asli.
2. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi tetapi pada saat Pendaftaran Ulang ditemukan adanya dokumen yang tidak sesuai dengan yang disampaikan melalui *e-mail* pada saat Seleksi Adminsitrasi maka peserta dinyatakan **Gugur.**
3. Registrasi/pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022, waktu 09.00 – 15.00 WIB dengan datang langsung (tidak diwakilkan) ke Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto di Kantor Bupati Jeneponto Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto.
4. Peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib membuat dan menyerahkan karya tulis (makalah) mengenai "Strategi Pengawasan" PDAM Kabupaten Jeneponto pada saat pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
    a) Tema terkait dengan Strategi Pengawasan PDAM Kabupaten Jeneponto.
    b) Karya tulis harus orisinil (disusun sendiri) paling banyak 8 (delapan) halaman termasuk halaman judul.
    c) Menggunakan Bahasa Indonesia.
    d) Diketik pada kertas HVS ukuran A4, huruf Arial 12 pt, 2 spasi, dicetak dengan kualitas yang memungkinkan difotocopy dengan baik.
    e) Karya Tulis diserahkan dalam bentuk *Softcopy* dalam *Flashdisk* dan *Hardcopy* dijilid sebanyak 5 Rangkap.

5. Bagi peserta yang tidak melaksanakan registrasi/pendaftaran ulang sampai batas akhir dari waktu yang telah ditentukan maka dianggap **MENGUNDURKAN DIRI.**

c. Uji Kelayakaan dan kepatutan

1. Peserta mempersiapkan paparan terkait Strategi Pengawasan dalam bentuk power point paling banyak 10 (sepuluh) halaman untuk dipresentasikan dihadapan Panitia Seleksi.
2. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan dengan cara presentasi dokumen karya tulis peserta dihadapan Tim Ahli/Panitia Seleksi.
3. Tim Ahli/Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap Kesesuaian antara karya tulis dengan Materi Presentasi, Kemampuan penguasaan terhadap substansi karya tulis dan materi presentasi, Teknik Presentasi, Kemampuan menjawab dan memberikan penjelasan terhadap materi yang dipertanyakan penguji/Panitia Seleksi Sikap dan Perilaku dan kemampuan penguasaan multimedia.
4. Tim Ahli/Panitia Seleksi dapat mengajukan pertanyaan untuk pendalaman materi kepada peserta.
5. Wawancara oleh Tim Ahli/Panitia Seleksi.
6. Psikotes akan dilakukan oleh Tim Ahli/Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.
7. Uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2022, waktu 09.00 WITA - selesai bertempat di Makassar (waktu dan tempat besifat tentatif).

d. Wawancara Akhir

Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Dewan Pengawas yang telah lulus tahapan seleksi sebelumnya.

VIII. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	**Pengumuman Pendaftaran**	**27 Juni -02 Juli 2022**	**Media Cetak, Elektronik, Link www.Jeneponto.go.id, www.jdihjenepontokab.go.id dan Papan Pengumuman**
2	**Registrasi / Pendaftaran**	**27 Juni – 02 Juli 2022**	**e-mail ke : *panseldewas2022@gmail.com***
3	**Seleksi Administrasi**	**05 Juli – 08 Juli 2022**	**Sekretariat Panitia Seleksi**
4	**Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi**	**11 Juli 2022**	**Link www.Jeneponto.go.id, www.jdihjenepontokab.go.id dan Papan Pengumuman**
5	**Registrasi/Pendaftaran Ulang**	**14 Juli 2022**	**Sekretariat Panitia Seleksi**
6	**Uji Kelayakaan dan kepatutan /Psikotes**	**15 Juli – 16 Juli 2022**	**Makassar (tempat & Waktu bersifat tentatif)**
7	**Pengumuman Hasil Seleksi**	**21 Juli 2022**	**Link http://www.Jeneponto.go.id, www.jdihjenepontokab.go.id Papan Pengumuman Kantor Bupati Jeneponto dan e-mail *Panseldewas2022@gmail.com***
8	**Penetapan Calon terpilih**	**25 Juli 2022**	**Bupati Jeneponto**
9	**Pelantikan Dewan Pengawas**	**28 Juli 2022**	**Ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto**

IX. PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

1. Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto akan mengumumkan nama calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto masa jabatan 2022-2026 pada tanggal 25 Juli 2022.
2. Nama Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto tersebut disampaikan kepada Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Jeneponto untuk penetapan lebih lanjut.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
b. Biaya Cek Kesehatan **ditanggung peserta.**
c. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus di setiap tahapan seleksi diumumkan melalui **Link *http://www.jenepontokab.go.id*, atau www.jdihjenepontokab.go.id, e-mail *panseldewas2022@gmail.com* dan Papan Pengumuman Kantor Bupati Jeneponto.**
d. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
e. Apabila peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka akan dilakukan pengumuman ulang melalui jalur undangan kepada pejabat pemerintah daerah yang memenuhi syarat umum calon Anggota Dewan Pengawas PDAM.
f. Apabila peserta yang mendaftar tidak ada yang lulus seleksi administrasi, maka Bupati dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagai KPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dengan mempertimbangkan saran dari Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
g. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

XI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rekruitmen Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 24 Juni 2022

Ketua Panitia Seleksi
Dewan Pengawas PDAM Jeneponto,

Ttd

MUSTAKBIRIN. SH

Lampiran Contoh Permohonan

Jeneponto,.....
Kepada
Yth. Bupati Jeneponto
u.p Ketua Panitia Seleksi
Calon Dewan Pengawas PDAM Jeneponto

Di
Tempat

Dengan Hormat.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (sesuai dengan ijazah) ……..
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah) ……..
Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah) ……..
Agama : ……..
Alamat : (sesuai KTP) ……
Nomor Telepon Rumah : ……..
Nomor HP : ……..

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar sudi kiranya menerima saya menjadi Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto Masa jabatan 2022/2026, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini turut saya lampirkan :

1. Pas Photo berwarna (latar biru) terbaru menghadap ke depan dan tidak memakai kaca mata ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Akta Kelahiran;
4. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (Riwayat Pendidikan dan jabatan/pekerjaan)
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Surat Pernyataan Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
8. Surat Pernyataan Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
10. Surat Rekomendasi dari Bupati Jeneponto;
11. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-, yang menyatakan
    a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. Memahami manajemen perusahaan;
    c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun;
    d. Bersedia menyediakan waktu yang cukup;
    e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    f. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan semoga dapat dipertimbangkan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

_____

Catatan :
Form Biodata diisi dengan huruf kapital
Ditempel pasphoto 4x6 cm dan
Ditanda tangani. (tempat tanda tangan sesuai alamat); materai Rp. 10.000,-

Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : ……..... …….
Tempat, Tanggal Lahir : ……..... …….
Jenis Kelamin : ……..... …….
Agama : ……..... …….
Status Perkawinan : ……..... …….
Kewarganegaraan : ……..... …….
Alamat : ……Kode Pos :……
Nomor Telepon : ……..... …….
Alamat Email : ……..... …….

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Fakultas/Jurusan	Program Studi	Nilai/IPK	Tahun Lulus
SD				
SMP				
SMA				
Universitas				

PENDIDIKAN INFORMAL

1. …….. (Tahun)
2. …….. (Tahun)
3. …….. (Tahun)

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			

PENGALAMAN KERJA

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. …….. (Tahun)
2. …….. (Tahun)
3. …….. (Tahun)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, …… 2022

Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-
(……)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …….
Tempat/tanggal lahir : …….
Alamat : …….

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa, saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memahami manajemen perusahaan; Bersedia menyiapkan waktu untuk melaksanakan tugas anggota dewan pengawas;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta;
4. Bersedia menyiapkan waktu untuk melaksanakan tugas anggota dewan pengawas;
5. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Direksi PDAM Kabupaten Jeneponto lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
6. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran, dan saya sanggup menerima segala konsekuensi hukum maupun administratif apabila ternyata pernyataan saya ini terbukti tidak benar dikemudian hari.

Jeneponto, …… 2022

Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-

(……)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK, DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PDAM KABUPATEN JENEPONTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan pdam Kabupaten Jeneponto.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jeneponto, …… 2022

Yang Menyatakan

Materai Rp. 10.000,-

(……)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan turunannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jeneponto, …… 2022

Yang Menyatakan

Materai Rp.10.000,-

(……)